

Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Penerapannya di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Abdul Subhan, Makrum Kholil

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Email: abdulsubhan10@gmail.com

Abstract

This paper examines the Taukil Guardian of Marriage According to KH. Ahmad Rifa'i and its application among the Rifa'iyah congregation, Kesesi District, Pekalongan Regency. Like what the opinion of KH. Ahmad Rifa'i about the marriage guardian taukil and how the implementation of the opinion of KH. Ahmad Rifa'i about the marriage guardian taukil among the Rifa'iyah congregation, Kesesi District, Pekalongan Regency. The type of research carried out is library research, which is an effort to collect data by reading, studying books by KH. Ahmad Rifa'i and other books that have relevance to the preparation of this thesis, plus supporting data in the field. In the opinion of KH. Ahmad Rifa'i, when a woman does not have a marriage guardian, then she may tahkim, namely handing over her guardianship to someone who is 'alim' just to marry herself even though there is a judge. The figure of an 'alim' fair person is very important for someone who will become a marriage guardian. The judges who existed at the time of KH. Ahmad Rifa'i was judged to be a wicked person, because he was a stooge of the Dutch colonialists. Jama'ah Rifa'iyah, Kesesi Subdistrict, Pekalongan Regency is still implementing the marriage contract with the tahkim guardian

Keywords: Taukil Wali Nikah, KH. Ahmad Rifa'i , Jama'ah Rifa'iyah

Abstrak

Paper ini mengkaji Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Penerapannya di Kalangan jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Seperti apa pendapat KH. Ahmad Rifa'i tentang taukil wali nikah dan bagaimana pelaksanaan pendapat KH. Ahmad Rifa'i tentang taukil wali nikah dikalangan jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah library research/penelitian pustaka, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca, menelaah kitab karya KH. Ahmad Rifa'i dan kitab-kitab lain yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini, dan ditambah data pendukung di lapangan. Menurut pendapat KH. Ahmad Rifa'i, ketika seorang perempuan tidak mempunyai wali

nikah, maka ia boleh tahkim, yaitu menyerahkan perwaliannya kepada orang yang 'alim 'adil untuk menikahkan dirinya meskipun di situ ada hakim. Sosok orang 'alim 'adil sangatlah bagi seseorang yang akan menjadi wali nikah. Hakim-hakim yang ada pada masa KH. Ahmad Rifa'i dinilai adalah orang-orang fasik, karena menjadi antek-antek penjajah Belanda. Jama'ah Rifai'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sampai sekarang masih menerapkan akad nikah dengan wali tahkim.

Kata Kunci: Taukil Wali Nikah, KH. Ahmad Rifa'i , Jama'ah Rifa'iyah

Pendahuluan

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya, namun banyak orang tua mewakili hak perwaliannya itu kepada para kyai, ulama' dan juga kepada Penghulu, sehingga terjadi *taukil* wali antara wali nikah nasab dengan orang yang diberi hak untuk mewakilinya.

Lain halnya dengan Jama'ah Rifa'iyah, sesuai dengan pengamatan langsung dan pengalaman pribadi penulis ketika menghadiri beberapa acara akad pernikahan di lingkungan Jama'ah Rifa'iyah, di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dimana calon pengantin wanita melakukan ikrar taukil secara langsung kepada kyai untuk menikahkan dirinya, tanpa adanya ikrar taukil dari wali nasab. Praktek yang seperti ini mereka sebut dengan istilah tahkim (Muhammad Kodnin, Murid KH. Ahmad Rifa'i keturunan ke tiga, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 6 Juli 2018).

Menurut KH. Ahmad Rifa'i, "*taḥkīm* berarti kalimat pasrah yang keluar dari seorang wanita kepada seorang laki-laki untuk menjadi wali nikahnya, ketika seorang wanita tersebut tidak punya wali nikah" (Rifa'i, t.th, p. 40). Akan tetapi pada kenyatannya laki-laki yang di maksudkan dalam kalimat diatas adalah kepada *alim' adil* (kyai) dan bukan kepada Wali Hakim, Padahal Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menetapkan "Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali" (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor : 30 Tahun 2003 tentang *Wali Hakim* pasal (1) ayat (2)). Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah *taukil* wali nikah yang dilakukan wanita jama'ah Rifa'iyah ini bertentangan dengan hukum negara, apakah taukil wali nikah yang diucapkan langsung oleh wanita jama'ah Rifa'iyah ini sah menurut *fiqh*, dan apakah ini salah satu bentuk pernikahan tanpa wali nikah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sebuah misteri yang perlu segera penulis cari jawabanya.

Kata *taukil* berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- taukiilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan (Munawwir, t.th, p. 1579), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang. Sedangkan kata *al-wakalah*

atau *al-wikaalah* adalah perwakilan yang menurut Bahasa berarti *al-hiftz*, *al-kifayah*, *ad-daman* *ad-tafwiid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Dari segi makna secara etimologi, baik taukil maupun wakalah tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama yaitu wakala.

Adapun pengertian taukil atau wakaalah menurut istilah syara' dalam perspektis berbagai madzhab adalah sebagai berikut (al-Juzayriy, t.th, pp. 167-168), ulama Hanafiah berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang menemnpati diri orang lain dalam hal *tassaruf* (pengelolaan). Ulama' Malikiyah mengatakan, *al-wakaalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu. Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakaalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *al-wakalah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup. Dari beberapa definisi berbagai ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa *al-wakaalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama muwakkil masih dalam keadaan hidup. Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya wakalah. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain. Wali mempelai putri mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai wanita dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai putri. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil.

Pada dasarnya taukil wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain. Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai "suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang

menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu *urusan*" (Subekti, 2008, p.457).

Paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Tema "*Taukil Wali Nikah Menurut KH. Ahmad Rifa'i dan Penerapannya di Kalangan Jama'ah Rifai'yah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*". Hal ini dalam perspektif sosiologisnya masih cukup menarik untuk diteliti. Mengingat, nikah/perkawinan tidak hanya terbatas pada wilayah agama semata, pertimbangan sosial masyarakat juga cukup memiliki pengaruh besar pada sebuah pernikahan, mengingat pelaksanaan pernikahan terwejantahkan dalam penyari'atan *walimah al-urs* yang dihadiri oleh masyarakat sosial bagi sebuah pernikahan. Atas pertimbangan sosial ini, maka peneliti hendak mengetahui persepsi jama'ah Rifa'iyah, terkait fenomena tersebut.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pendapat KH. Ahmad Rifa'i tentang taukil wali nikah. dan untuk mengetahui taukil wali nikah yang dilakukan Jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Metode Penelitian

Paper ini masuk dalam kategori jenis penelitian *library research*/penelitian pustaka. Artikel ini merupakan studi terhadap pemikiran dari seorang pakar, maka data yang digunakan lebih merupakan data pustaka. Ada dua macam sumber data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder, data *primer*, yang dimaksud merupakan karya langsung yang diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema artikel ini (Azwar, 2010, p. 91). Jadi data primer dalam paper ini adalah kitab *Tabyin al- Işlah* karya KH. Ahmad Rifa'i yang di tulis pada tahun 1262 H/1847 M. Data *sekunder*, adalah data yang berasal dari orang kedua atau data yang bukan langsung dari tangan pertama (Azwar, 2010, p. 91). Artinya data ini merupakan interpretasi dari seorang penulis lain. Diantaranya adalah buku karya Ahmad Syadzirin Amin yang berjudul *Mengenal Ajaran Tarajumah KH. Ahmad Rifa'i R.H*, buku karya Ahmad Syadzirin Amin yang berjudul *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i Dalam menentang Kolonial Belanda*, buku karya Prof. DR. Amir Syarifudin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* maupun kitab-kitab fikih lainnya yang masih ada kaitanya dengan pokok penelitian.

Kualitas data (valid, reliabel dan obyektif) sangat ditentukan oleh kualitas instrument pengumpulan datanya. Jika ditinjau dari karakteristiknya, penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian *deskriptif* yaitu berusaha menggambarkan dan menyajikan fakta atau data secara *sistematik* dan akurat sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Azwar, 2010, p. 6). Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam paper ini adalah dengan metode *library research*, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan jalan membaca, menelaah buku dan kitab-kitab yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini. Kemudian ditambah data pendukung di lapangan.

Agar mendapatkan kesimpulan yang benar, *valid* dan *akurat*, maka data-data yang telah terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan metode:

- a. *Deskriptif-analitik*, metode ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap *beografi*, pemikiran, alasan dan dasar hukum yang digunakan KH. Ahmad Rifa'i dalam menetapkan konsep *taukil* wali nikah.
- b. Penulis juga menggunakan metode *komperatif* untuk mengadakan perbandingan antara konsep *taukil* wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i yang ditulis sejak masa penjajahan Belanda dengan penerapannya di kalangan Jama'ah Rifa'yah dimasa sekarang.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Atas Pendapat KH. Ahmad Rifa'i Tentang Taukil Wali Nikah

KH. Ahmad Rifa'i dilahirkan di Desa Tempuran Kabupaten Kendal Jawa Tengah pada tanggal 9 Muharam 1200 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1786 Masehi. Ayahnya bernama RKH. Muhammad bin RKH. Abi Sujak alias Raden Soetjowidjojo, yang menjadi *qadi* agama di Kabupaten tersebut. Ayahnya meninggal ketika Ahmad Rifa'i berumur 6 tahun. Saudara dekatnya yang paling besar ialah Syaikh Asy'ari (suami Nyai Rajiyah binti Muhammad) ulama pendiri/pengasuh pondok pesantren Kaliwungu, beliau mengasuh dan membesarkannya dalam pendidikan keagamaan yang benar selama 20 Tahun (Sa'ad, 2004, p.6). KH. Ahmad Rifa'i menulis sebuah kitab panduan bagi seorang muslim untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan sebuah pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam. Kitab tersebut berjudul *Tabyin al-Islah li muridi an-Nikah Bi as-Sawab* ditulis pada tahun 1264 H/ 1847 M, berisi 11 koras atau 220 halaman, khusus membicarakan hukum perkawinan Islam. Kitab tersebut memuat pembahasan mengenai hukum nikah, hikmah nikah, rukun nikah, talak, nafkah, hadhanah dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan masalah pernikahan. Isi kitab tersebut cukup lengkap dalam membicarakan perkawinan, akan tetapi KH. Ahmad Rifa'i sedikit menyebutkan dalil Al-Qur'an maupun Hadis yang dijadikan landasan hukum. Sebagai contoh misalnya ketika beliau membicarakan rukun nikah, wali nikah dan saksi nikah tidak satupun dalil Al-Qur'an maupun Hadis yang beliau sebutkan. Metode fiqih yang beliau pakai juga tidak disampaikan secara eksplisit. Praktis kitab yang beliau karang itu hampir berupa doktrin yang harus pembaca akui kebenarannya dengan tanpa meragukan keilmuan KH. Ahmad Rifa'i.

Sebelum menjelaskan taukil wali nikah penulis harus mengkaji tentang wali nikah, baik dalam kerangka fiqih pada umumnya, maupun spesifik wali nikah yang di tetapkan KH. Ahmad Rifa'i, penulis memahami bahwa sebenarnya ketentuan wali nikah yang ditetapkan KH. Ahmad Rifa'i secara umum adalah sama dengan fiqih-fiqih Syafi'iyah yang lain. Sebagaimana Fathu al-Qarib, Fathu al- Mu'in, Kifayah al-Ahyar, l'anah at-Talibin, Iqna,' Mugni al-Muhtaj, al- Bajuri, Fathu al-Wahhab, Tanwir al-Qulub, dll. Dalam hal

hukum dan persyaratan wali nikah misalnya, kitab-kitab tersebut juga mengharuskan nikah dengan wali dan mensyaratkan beberapa syarat bagi wali, yang diantaranya wali harus adil.

Sedangkan Imam al-Ghazali mengesahkan wali fasik karena dimana-mana tersebar wali fasik dan pengantin yang akan dinikahkan juga banyak yang fasik (Saleh, tth, p. 208). Oleh karena itu menurut Sayyid Sabiq wali nikah tidak harus adil (Sabiq, 1995, p. 197). Para imam madzhab mensyaratkan adil hanya bagi hakim dan bukan wali yang dekat, akan tetapi menurut imam Ahmad bin Hambal syarat adil adalah bagi setiap wali nikah, baik itu wali hakim maupun wali yang dekat (Mughniyah, 2001, p. 349). Syarat adil ini diperselisihkan ulama karena tidak ada jaminan bahwa mereka yang tidak adil tidak dapat memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya.

KH. Ahmad Rifa'i juga menetapkan syarat-syarat tersebut bagi wali dan menetapkan bahwa wali termasuk rukun nikah, sehingga tidak sah nikahnya seorang wanita tanpa wali. Berbeda dengan ulama Hanafiah maupun Daud ad-Dahiri yang mengatakan wali bukan termasuk syarat sah nikah. Meskipun secara umum sama dengan fikih-fikih Syafi'iyah lainnya, akan tetapi KH. Ahmad Rifa'i terkesan lebih menekankan dalam penerapannya, seperti contoh penekanan syarat adil bagi wali nikah. Akibatnya beliau harus berhadapan dengan pemerintah Belanda karena kritik keras beliau terhadap hakim-hakim pemerintah yang dinilai fasik. Dalam hal tertentu KH. Ahmad Rifa'i juga mengemukakan pendapat yang berbeda dari pendapat mayoritas ulama' Syafi'iyah. Pendapat berbeda tersebut seperti halnya dalam masalah wali *tahkim* yang akan penyusun jelaskan kemudian.

2. Analisis Atas Ketentuan Wali Mujbir

Seperti ulama Syafi'iyah pada umumnya, KH. Ahmad Rifa'i juga mengakui adanya hak ijbar bagi seorang wali. Hak ijbar dalam pengertian beliau nampaknya masih diartikan sebagai hak paksa, meskipun ketika syarat-syaratnya terpenuhi kemungkinan kawin paksa itu sangat kecil. Hal ini dapat diambil pemahaman dari devinisi maupun persyaratan wali *mujbir* yang beliau tetapkan. KH. Ahmad Rifa'i memberikan pengertian wali *mujbir* sebagai berikut :

Artine mujbir nikahaken anane / Kelawan wenang meseso kakerasane / Dadiyo ora rida wadon nyatane / Iku sah melakeaken linakonon /

Artinya :

wali mujbir ialah menikahkan Dengan boleh menguasai penuh (keras) Meskipun wanita itu tidak rela

Sah wali melaksanakan pernikahan.

Muhammad Asiri bin Dasuki dari Arjawinangun Cirebon menulis kamus bahasa Jawa yang khusus dibuat untuk mengetahui makna-makna teks yang ada dalam kitab tarajumah mengartikan kata *meseso* ialah menguasai. Kata *kakerasane* adalah

bersinonim dengan kata keras yang memiliki arti memaksa. Sedangkan kata ora ridha berarti tidak rela. Dari tiga kata kunci di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa wali mujbir ialah wali yang diperbolehkan menguasai dengan keras memaksa nikahnya wanita, walaupun wanita itu tidak rela. Menurut penulis kata meseso/menguasai di atas sinonim dengan kata mengarahkan.

Hal ini akan lebih nampak lagi kalau penyusun memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan KH. Ahmad Rifa'i untuk seseorang dapat menjadi wali mujbir. Yang diantara syarat tersebut ialah wali harus adil, calon pengantin laki-laki harus se-kufu dan tidak ada perselisihan yang nyata antara wali dengan calon pengantin wanita dalam pergaulan sehari-hari. Menurut penulis, jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka kemungkinan terjadinya nikah paksa sangatlah kecil. Sesuai dengan pendapat Tihami, bahwa wali mujbir lebih sesuai dimaknai dalam arti pengarahan.

Dalam konteks ke-kinian, berkembangnya budaya pergaulan antara laki-laki dan wanita yang lebih terbuka terbukti membawa pengaruh terhadap pergeseran nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Seperti halnya dalam hal pernikahan, sering di dengar ungkapkan sekarang bukan lagi zamannya Siti Nurbaya. Artinya fenomena pacaran atau ta'aruf menyebabkan perkawinan yang terjadi saat ini lebih berdasarkan pilihan masing-masing calon pengantin, jauh dari intervensi ataupun paksaan orang tua. Maka dalam konteks seperti ini orang tua atau wali nikah sifatnya hanya mengarahkan untuk kebaikan anaknya bukan memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu menurut hemat penyusun, wali mujbir lebih sesuai jika diartikan wali yang mengarahkan untuk kebaikan wanita yang ada di bawah perwaliannya.

Jika syarat untuk menjadi wali mujbir itu terpenuhi, maka tidak akan terjadi yang namanya nikah paksa, karena terjadi kontradiksi antara terpenuhinya syarat wali mujbir dengan nikah paksa.

3. Analisis Atas Urutan Wali Nikah

Mengenai urutan wali yang ditetapkan KH. Ahmad Rifa'i adalah sama dengan ulama Syafi'iyah yang lain, yaitu dimulai dari bapak dan terakhir wali hakim jika tidak ada wali sama sekali. KH. Ahmad Rifa'i juga mengakomodir adanya ketentuan wali *aqrab* dan *wali ab'ad* dalam hal pernikahan, yang pada prinsipnya ketentuan hak perwalian wali *aqrab* akan berpindah kepada wali *ab'ad* jika wali *aqrab* tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi wali seperti halnya *fasik*, anak kecil, gila atau *ta'azur* seperti halnya sakit (Rifa'i, t.t, p. 44).

Dengan diakuinya wali hakim oleh KH. Ahmad Rifa'i, menurut penulis adalah sebagai bukti bahwa KH. Ahmad Rifa'i mengesahkan nikah dengan wali hakim. Walaupun dalam kondisi tertentu KH. Ahmad Rifa'i mempraktekkan *tahkim*. Terkait dengan tahkim ini akan penulis jelaskan pada paparan berikutnya.

4. Analisis Atas Wali Hakim

Kaitannya dengan wali hakim, KH. Ahmad Rifa'i menyatakan bahwa seorang wanita diperbolehkan nikah dengan menggunakan wali hakim apabila dia berada dalam salah satu dari tujuh kondisi sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai wali sama sekali.
- b. Wali aqrabnya menjadi musafir (bapak/kakek)
- c. Wali aqrabnya tidak ada (gaib), hidup dan matinya tidak diketahui
- d. Wali aqrab ada dalam satu daerah/kota, tapi dicari tidak ketemu.
- e. Dalam hal ini jika wali datang, maka nikah yang dilaksanakan oleh hakim batal dan diulang nikahnya dengan wali aqrab.
- f. Wanita yang seharusnya nikah dengan wali aqrab, tapi minta dinikahkan dengan wali *ab'ad*;
- g. Wali aqrab lagi ihram haji.
- h. Walinya adhal.

Menurut penulis, untuk ketentuan pindahnya kewalian ke tangan hakim ini KH. Ahmad Rifa'i lebih terperinci dibanding dengan pendapat ulama yang penyusun kutip pada bab dua termasuk di situ ketentuan yang ada dalam KHI. Mereka hanya memberikan ketentuan pindahnya wali nasab kepada wali hakim ketika mutlak tidak ada wali atau terjadi wali adhal (Rifa'i, t.t, p. 44). Kaitannya dengan seorang wanita yang walinya gaib, ia boleh pindah pada wali hakim jika yang gaib itu adalah wali mujbir (bapak/kakek) serta memenuhi syarat untuk menjadi wali, karena wali mujbir yang gaib itu masih punya hak untuk menjadi wali nikah. Jika yang gaib itu selain wali mujbir maka pindahnya bukan pada wali hakim namun pada urutan wali yang berikutnya.

Menurut penulis, hal ini merupakan penghargaan bagi wali mujbir yang memang memiliki kedudukan istimewa dalam hal perkawinan menurut syari'at Islam, karena wali mujbir dinilai akan lebih berusaha membawa kemaslahatan bagi wanita yang ada di bawah perwaliannya mengingat dekatnya hubungan darah maupun emosi di antara keduanya. Beda halnya jika yang gaib itu selain wali mujbir, maka haknya untuk menjadi wali telah hilang dengan sebab ke-gaiban-nya.

5. Analisis Terhadap Ketentuan Taukil Wali Nikah

Dalam pandangan penulis antara wali hakim dan wali *tahkim* mempunyai letak kesamaan dalam beberapa hal, yang pertama antara wali hakim dan wali tahkim memiliki makna yang sama yaitu yang memerintah atau yang memutuskan (Munawwir, 2002, p. 286).

Yang kedua, sama-sama wali yang diangkat/ditetapkan. Perbedaannya wali hakim ditetapkan oleh pemerintah sebagai pejabat yang diberi kekuasaan dan kewenangan untuk melaksanakan akad atas nama orang/pihak lain karena satu dan lain hal tidak bisa melaksanakannya, Sementara wali *tahkim* ditetapkan/diangkat oleh calon pengantin (non formal). Yang ketiga, keduanya adalah sebagai wali alternatif ketika tidak bisa

menjalankan fungsi wali nasab. Menurut KH. Ahmad Rifa'i seorang wanita ketika tidak mempunyai wali diperbolehkan *tahkim*, yaitu menyerahkan perwalian nikahnya kepada orang '*alim 'adil*. Baik di daerah itu ada hakim maupun tidak ada hakim. Senada dengan pendapat KH. Ahmad Rifa'i ini adalah imam asy-Syarbiny dalam kitabnya Mugni al-Muhtaj yang mengatakan bolehnya wanita tahkim meskipun di situ ada hakim (Asy-Syarbiny, 2003, p. 191). Pendapat KH. Ahmad Rifa'i ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah yang banyak dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas ulama Syafi'iyah mengatakan bagi wanita yang tidak mempunyai wali nikah nasab, maka tidak boleh nikah dengan wali nikah tahkim ketika di situ terdapat wali hakim, walaupun wali hakim itu fasik. KHI juga tidak mengakui adanya wali *tahkim*, jika wanita tidak punya wali nasab, maka ia nikah dengan wali hakim, karena wali hakim tidak mungkin tidak ada untuk masa sekarang.

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa KH. Ahmad Rifa'i telah membatasi wilayah kekuasaan wali hakim. Hal ini tidak terlepas dari faktor sejarah yang membuktikan bahwa para hakim pada masa itu adalah antek-antek penjajah yang dinilai oleh beliau telah jelas sifat fasiknya dan juga melakukan pungutan biaya nikah yang semakin menindas rakyat (Djamil, 2001, p. 93). Sementara itu KH. Ahmad Rifa'i merupakan sosok anti penjajah yang bertekad akan mengusir penjajah dari bumi pertiwi Indonesia, karena penjajah telah membuat rakyat sengsara.

Menurut penulis, munculnya praktik pernikahan dengan wali tahkim yang dimotori KH. Ahmad Rifa'i merupakan bentuk kosekuensi logis dari penolakan terhadap wali fasik. Sosok seseorang yang adil sangat diutamakan oleh KH. Ahmad Rifa'i, tidak hanya dalam hal wali nikah namun dalam banyak hal, seperti halnya syarat menjadi seorang guru, saksi, pemimpin dll. Hal ini terbukti dengan seringnya disebut dalam kitab-kitab beliau tentang sosok seorang alim adil dan sekaligus menjadi kritik tajam terhadap orang yang dicap sebagai alim fasik karena menjadi antek-antek penjajah. Dalam hal wali nikah, KH. Ahmad Rifa'i mendahulukan wali *ab'ad* yang adil dibanding dengan wali *aqrab* tetapi fasik. Meskipun KH. Ahmad Rifa'i mengharuskan wali itu adil, beliau tetap mengakomodasi pendapat sahnya nikah dengan wali fasik ketika ta'a'zur, yaitu tidak ada wali yang adil.

Dalam sisi historis dapat diketahui bahwa selain dalam rangka penegakkan syari'at Islam, penolakan KH. Ahmad Rifa'i terhadap wali hakim adalah juga sebagai wujud perlawanan beliau pada pemerintahan penjajah Belanda. Meskipun dalil yang beliau pakai tetap berlandaskan alasan hukum Islam, dalam hal ini yaitu tidak terpenuhinya syarat untuk menjadi wali nikah bagi hakim pada masa itu, yang disebabkan karena hilangnya sifat adil atau karena melakukan pungutan biaya pernikahan yang membebani rakyat.

Jadi dalam hal ini wali nasab lebih utama daripada wali hakim, karena wali nasab adalah yang punya wilayah khusus kaitannya dengan masalah perwalian dibanding hakim, yang ditetapkan pemerintah. Termasuk dalam pemikiran politis beliau adalah penamaan

kitab-kitab karya beliau dengan nama *kitab Tarajumah* (terjemah). Salah satu tujuan penamaan kitab beliau dengan nama kitab *Tarajumah* adalah untuk menghindari dari konsekuensi politis karena banyaknya ungkapan dalam kitab-kitab beliau yang dinilai berbahaya bagi pemerintah penjajah. Dengan penamaan kitab *Tarajumah* mengesankan bahwa apa yang beliau tulis hanya sekedar menyalin dari kitab berbahasa Arab (Djamil, 2001, p.25).

Pada dasarnya kitab *Tarajumah* karya KH. Ahmad Rifa'i tidak sama dengan kitab terjemah lainnya, bukan terjemah murni dari satu kitab tertentu yang sekarang banyak bermunculan, namun terjemah karena bukan ditulis dengan bahasa asal, yaitu bahasa Arab, karena sebenarnya dalam kitab tersebut banyak tertuang pemikiran beliau sendiri. Jadi KH. Ahmad Rifa'i termasuk pengarang yang telah meramu dari berbagai kitab berikut dengan pemikiran-pemikiran beliau sendiri yang ikut tertuang di dalamnya, seperti halnya pemikiran beliau tentang kritik terhadap pemerintah penjajah berikut ini :

“Mukmin bungkok kasab nandur tela/ iku luwih becik tinimbang bungkok seba ing wong ala/ Nanggung dosa gede tan bisa taubat katula/ ora patut wong duraka gede dipilala/”

Artinya: “Seorang mukmin bungkok (cacat) usaha atau bekerja dengan menanam ketela itu lebih baik daripada ia mengekor pada orang jelek, menanggung dosa besar tidak taubat, tidak sepatasnya orang durhaka/pelaku dosa besar disanjung-sanjung”.

Kembali dalam pembahasan takhim, praktek takhim di kalangan jama'ah Rifa'iyah (murid-urid KH. Ahmad Rifa'i) Jika sampai sekarang murid- murid KH. Ahmad Rifa'i masih ada mempraktikkan akad nikah dengan wali takhim, menurut penulis ini adalah suatu bentuk kehati-hatian yang dibentuk karena doktrin guru yang sudah lama dipegangi, sehingga untuk terlepas seperti dihantui rasa was-was tidak sah nikahnya ataupun perasaan *su'ul adab* terhadap guru. Akan tetapi sebagai bentuk *ihtiyat* akad nikah dilakukan dengan wali *tahkim* Akan tetapi sebagian juga ada seorang wali nikah menikahkan anak putrinya dengan *tahkim* sekaligus *taukil* (Abdul Azis. Kaur Kesra . Desa Kesesi, Kec. Kesesi Kab. Pekalongan, Wawancara Pribadi. Pekalongan, 21 Juli 2018) , dan ada pula yang ijabnya diucapkan sendiri (Sohibul Imdad. Jl. Manunggal, Kraton Kota, Pekalongan Utara, Wawancara Pribadi. Pekalongan, 25 Mei 2018).

6. Analisis Tentang Syarat Taukil Wali

Mengenai syarat taukil wali yang ditetapkan KH. Ahmad Rifa'i adalah sebagaimana fiqih-fiqih ulama' Syafi'iyah lainnya. Tidak ada perbedaan yang prinsip, hanya saja KH. Ahmad Rifa'i dan para muridnya lebih terkesan menekan dalam penerapannya, seperti syarat adil bagi seorang wali nikah itu adalah suatu keharusan kecuali dalam keadaan udzur. Makna adil di sini ialah orang yang tidak melanggar larangan dosa besar dan tidak melangsungkan perbuatan dosa kecil. Jika ada syarat yang tertinggal tanpa uzur, maka dengan tegas beliau katakan bahwa nikahnya tidak sah. Menurut penulis, kritik seperti

itu sebetulnya bukan tanpa dasar, karena sesuai dengan pengertian syarat itu sendiri ialah sesuatu keadaan atau pekerjaan dimana adanya hukum tergantung kepadanya, akan tetapi ia bukan bagian daripadanya. Dari pengertian di atas jika terjadi *nafi syarat* maka menjadi *nafi masyrut*, artinya dengan tidak ada syarat berarti hilanglah suatu pekerjaan tersebut.

Menurut penulis, penekanan sifat adil bagi wali oleh KH. Ahmad Rifa'i paling tidak mempunyai dua alasan. Pertama, karena beliau bermadzhab Syafi'i, sehingga mengikuti pendapat yang sudah ada dengan berpegang pada hadis yang diriwayatkan al-Baihaqi

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

'Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.' (Al Baihaqi, t.t, 124)

Kedua karena pengaruh kondisi sosial saat itu yang sedang berjuang meraih kemerdekaan dari kekuasaan penjajah Belanda. Sehingga dengan penekanan untuk selalu menepati sifat adil akan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam perjuangan dan membentuk isolasi serta penolakan terhadap penguasa yang zalim.

7. Analisa Atas Pelaksanaan Taukil Wali Nikah di Kalangan Jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Seorang wali nikah berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut bukan walinya. Hal itu biasa dilakukan di tengah masyarakat kita sehingga terjadi taukil antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilnya.

Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan Jama'ah Rifa'iyah, beberapa dari mereka melakukan taukil wali nikah akan tetapi, taukilnya diikrarkan langsung oleh calon pengantin wanita kepada 'alim 'adil (kyai yang memenuhi sifat keadilan) yang ditunjuk untuk menikahkan dirinya, tanpa adanya ikrar taukil dari wali nikah, baik wali nikah itu *ak-rob* maupun wali nikah *ab'at*. Praktek semacam ini mereka sebut dengan istilah *tahkim*.

Menurut penulis, *tahkim* yang dilakukan jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan adalah suatu bentuk kehati-hatian yang dibentuk karena doktrin guru yang sudah lama dipegangi, sehingga untuk terlepas begitu saja rasanya seperti dihantui was-was tidak sah nikahnya, ataupun perasaan *su'ul adab* terhadap guru. sehingga sebagai bentuk *ihtiyat* akad nikah dilakukan dengan wali nikah *tahkim* namun sebagian juga ada diantara mereka, wali nikahnya menggunakan dua-duanya yaitu dengan *tahkim* sekaigus *tauki wali nikah*, dan ada pula diantara mereka yang ijabnya diucapkan walinya sendiri. Tahkim yang telah dilakukan oleh jama'ah Rifa'iyah adalah merupakan bentuk *ta'dzimnya* seorang murid kepada sang guru, dan karena sangat hati-hatinya mereka dalam menentukan keabsahan dalam pernikahan. mereka khawatir kalau akad nikahnya tidak sah.

Yang kedua ketika ikrar tahkim dilaksanakan wali nikah yang bersangkutan sesuai dengan penelitian penulis, berada ditempat yang sama itu artinya wali nikah nasab

mengijinkan, padahal yang semestinya fungsi wali nikah yang utama adalah mengijinkan, bukan mengijab dalam pernikahan. Sebagaimana sabda Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan empat perawi hadits selain Al-Nasai yang mengatakan :

ایما امرأة نکحت بغير اذن و لیها فنکاحها باطل

‘Wanita yang kawin tanpa izin walinya, perkawinan tersebut adalah batal.’

Yang ketiga, setelah penulis teliti lebih lanjut, buku nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) tertera wali nikahnya nasab dan ditulis nama wali nikah nasab sesuai dengan *tartibul wali nikah* sebagaimana pendapat ulama Syafi’iyah. Jadi dalam buku nikahnya tidak ditulis nama wali hakim. Dengan demikian praktek taukil wali nikah yang dilakukan jama’ah Rifa’iyah bukan berarti pernikahan tanpa wali nikah, karena KH. Ahmad Rifa’i sendiri sebagai gurunya telah menempatkan posisi wali nikah sebagai rukun dalam pernikahan.

Ke empat, Menurut KH. Ahmad Rifa’i seorang wanita ketika tidak mempunyai wali nikah diperbolehkan tahkim, yaitu menyerahkan perwalian nikahnya kepada orang ‘alim ‘adil. Baik di daerah itu ada hakim maupun tidak ada hakim. Pendapat KH. Ahmad Rifa’i ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Syafi’iyah yang banyak dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Mayoritas ulama Syafi’iyah mengatakan bagi wanita yang tidak mempunyai wali nikah nasab maka tidak boleh nikah dengan wali tahkim ketika di situ terdapat wali hakim, walaupun wali hakim itu fasik.

Menurut penulis, munculnya praktik pernikahan dengan wali nikah *tahkim* yang dilakukan KH. Ahmad Rifa’i merupakan bentuk kosekuensi logis dari penolakan terhadap wali nikah fasik. Sosok seseorang yang adil sangat diutamakan oleh KH. Ahmad Rifa’i, tidak hanya adil dalam hal wali nikah saja namun dalam banyak hal, seperti halnya syarat menjadi seorang guru, saksi, pemimpin dll. Hal ini terbukti dengan seringnya disebut dalam kitab-kitab beliau tentang sosok seorang alim adil dan sekaligus menjadi kritik tajam terhadap orang yang dicap sebagai alim fasik karena menjadi antek-antek penjajah.

Simpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis terhadap taukil wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa’i dan penerapannya di kalangan jama’ah Rifa’iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut KH. Ahmad Rifa’i telah menulis sebuah kitab panduan bagi seorang muslim untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan sebuah pernikahan yang sesuai dengan syari’at Islam. Kitab tersebut berjudul *Tabyin al-Islah li muridi an-Nikah Bi as-Sawab* ditulis pada tahun 1264 H/ 1847 M, berisi 11 koras atau 220 halaman, khusus membicarakan hukum perkawinan Islam. Kitab tersebut memuat pembahasan mengenai hukum nikah, hikmah nikah, rukun nikah, talak, nafkah, hadhanah dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan masalah pernikahan, sehingga dengan kitab ini penulis bisa melihat langsung dari pemikiran orang

pertamanya mengenai masalah yang penulis teliti yaitu tentang konsep taukil wali nikah menurut KH. Ahmad Rifa'i.

Menurut pendapat KH. Ahmad Rifa'i, ketika seorang wanita tidak mempunyai wali nikah, maka ia boleh *tahkim*, yaitu menyerahkan perwali nikahnya kepada orang yang adil untuk menikahkannya meskipun di situ ada hakim, karena sosok orang 'alim 'adil sangatlah ditekankan oleh KH. Ahmad Rifa'i bagi seseorang yang akan menjadi wali nikah, sementara Hakim-hakim yang ada pada saat itu dinilai adalah orang-orang *fasik*, karena menjadi antek-antek penjajah Belanda. Definisi fasik menurut KH. Ahmad Rifa'i adalah "orang muslim yang mukalaf, tidak melakukan dosa besar dan tidak terus menerus melakukan perbuatan dosa kecil". Menurut KH. Ahmad Rifa'i ketika terjadi ta'azur seperti halnya tidak ada wali yang adil, dalam arti semua wali yang ada itu fasik, maka menggunakan wali fasik dalam pernikahan adalah sah (dibolehkan). Sampai sekarang jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan masih mempraktikkan akad nikah dengan wali tahkim, menurut penulis ini adalah suatu bentuk kehati-hatian seorang wali nikah karena doktrin guru yang sudah lama dipegangi, sehingga untuk terlepas seperti dihantui rasa was-was tidak sah nikahnya ataupun perasaan su'ul adab terhadap guru. sehingga sebagai bentuk ihtiyat akad nikah dilakukan dengan wali tahkim. Jama'ah Rifa'iyah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan sebagian ada yang menikahkan wanitanya dengan tahkim sekaligus taukil, namun ada juga yang wali nikahnya mengijabkan sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdurrozak. (tt). *Munaqih Syaikh Haji Ahmad Rifa'i Jawiyah*
- Al Baihaqy, As Sunan Alkubra. (tt). *Dasar Al-Fikr*
- Al-Juzayriy, Abdul Rahman. (tt) *Kitab Al-Fiqh "Alamazhab Al'Arba'ah*
- Anonim, (tt). *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI Di Indonesia*
- Asy-Syafi'i. (1984). *Al-Um*. Terjemahan Ismail Yakup. Jakarta: CV Faizan.
- Azwar, Saifuddin. (2010). *Metode Penelitian*, Cet Ke-11. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Bunyamin, Mahmudin, dan Hermanto Agus. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Darat, Saleh. (tt). *Majmu' as-Syari' al-Kafiyah Lil'awam*. Semarang: Toha Putra.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. (2004). *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam, dan Pembinaan Syariah. Kementerian Agama, RI. (2012). *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Fajar, Mukti, dan Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Jamil, Abdul. (2001). *Perlawanan Kyai Deso Pemikiran dan Gerakan Islam KH. Ahmad Rifa'i Kalisala*. Yogyakarta: LKiS.
- Jamil, Abdul. (2011). *Suara Merdeka* Semarang: Harian Suara Merdeka
- Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mughniyah, Muhammad jawad. (2001). *Al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Khamsah* (Fiqh Lima Mazhab) Alih Bahasa Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet. Ke-7, Jakarta: Lentera Basritama.
- Mugni al-Muhtáj, Asy-Syarbiny. (2003). Bairut libanon: Darl Fikr.
- Munawir Ahmad, Warson. (2002). *Almunawir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Narbuko, Cholid. dan Achmadi, Abu. (2004). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nuruddin,Umiur. (2006).*Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana
- Rifa'i, Ahmad. (1847). *Tabyin al-Islah li muridi an-Nikah Bi as-Sawab*. Penerbit: Murid-mirid KH. Ahmad Rifa'i turun temurun dari generasi kegenerasi dan tidak dijual bebas ditoko-toko buku.
- Sa'ad Mukhlisin. (2004). *Mengungkap Gerakan dan Pemikiran Syaikh Ahmad Rifa'i* terjemah Ahmad Syadirin Amin. Cet ke1. Pekalongan:Yayasan Badan Wakaf Rifa'iyah.
- Sabiq, Sayyid. (1981). *Fiqhussunnah*, terj. Mohammad Thalib, Fikih Sunnah. Bandung: Al-Maarif.
- Soekanto, Soejono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres.
- Subekti. (tt). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*
- Syadzirin Amin, Ahmad. (1989). *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh H. Ahmad Rifa'ie RH. Dengan madzhab Syafi'i dan I'tiqod Ahlissunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Jama'ah Masjid Baiturrohman.
- Syadzirin Amin, Ahmad. (1996). *Gerakan Syaikh Ahmad Rifa'i dalam menentang Kolonoal Belanda*. Jakarta: Mulia Offset.
- Syadzirin Amin, Ahmad. (1989). *Mengenal Ajaran Tarajumah Syaikh KH. Ahmad Rifa'i RH* Pekalongan: Yayasan Al-Insap
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*: Jakarta: Kencana.
- Usman, Muklis. *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*